



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 567 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PER KECAMATAN SE KABUPATEN BERAU TAHUN 2017

1. Kecamatan Tanjung Redeb

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMPN 1 Berau	SMP Negeri 1 Tanjung Redeb	30400355	1953	-	Bugis	Tanjung Redeb	Jalan Jend. sudirman, Tanjung Redeb
2	SMPN 2 Berau	SMP Negeri 2 Tanjung Redeb	30400351	1982	-	Gunung Panjang	Tanjung Redeb	Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redeb
3	SMPN 9 Berau	SMP Negeri 3 Tanjung Redeb	30400350	1984	-	Karang Ambun	Tanjung Redeb	Jalan Mangga II, Tanjung Redeb
4	SMPN 14 Berau	SMP Negeri 4 Tanjung Redeb	30400356	1997	-	Gayam	Tanjung Redeb	Jalan Ramania II, Tanjung Redeb
5	SMPN 15 Berau	SMP Negeri 5 Tanjung Redeb	30400357	1998	-	Sei Bedungun	Tanjung Redeb	Jalan gatot Subroto, gang Jeruk, Tegal Sari
6	SMPN 34 Berau	SMP Negeri 6 Tanjung Redeb	30405612	2007	-	Sei Bedungun	Tanjung Redeb	Jalan Kedaung, Sungai Bedungun

2. Kecamatan Sambaliung

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMPN 3 Berau	SMP Negeri 1 Sambaliung	30404226	1983	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Bukit Berbunga Sambaliung
2	SMPN 13 Berau	SMP Negeri 2 Sambaliung	30400352	1996	Sei Bebanir Bangun	-	Sambaliung	Jalan Raya, Bebanir Bangun
3	SMPN 21 Berau	SMP Negeri 3 Sambaliung	30404291	2002	Gurimbang	-	Sambaliung	Jalan Pendidikan, Kampung Gurimbang
4	SMPN 30 Berau	SMP Negeri 4 Sambaliung	30405583	2004	Sukan Tengah	-	Sambaliung	Jalan Poros, Sukan
5	SMPN 33 Berau	SMP Negeri 5 Sambaliung	30400360	2007	-	Sambaliung	Sambaliung	Jalan Sei Tabulus, Pegat Bukur